BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan 19 UKPBJ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi b. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. TMP. Kalibata No.17, RT.6/RW.7, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 c. Website LPSE: lpse.kemendesa.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Utama Permanen Peruntukan Ruang Rapat b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Utama Permanen Peruntukan Ruang Rapat Tahun Anggaran 2021 yaitu Pembangunan atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Kerja Atau Ruang Rapat c. Lokasi pekerjaan: Kantor Balai Latihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Banjarmasin, Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.8	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 120 (serratus dua puluh) hari kalender sejak SPMK.
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2021 Kode MAK : 067.WA.6459.EAE.001.055.09.533111 2. Pagu Anggaran: Rp. 361.073.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 360.500.000,- (Tigas Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
E. Pemberian Penjelasan	12.4	~~Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:~~ ~~Hari~~ : _____ ~~Tanggal~~ : _____ ~~Waktu~~ : _____s.d _____

UKPBJ KEMENDESA PDTT

<table>
<tr><td></td><td></td><td>~~Tempat : _____~~
~~*[Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]*~~</td></tr>
<tr><td>F. Persyaratan Teknis</td><td>17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)</td><td>~~Persyaratan teknis:~~
~~1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:~~
<table>
<tr><th>~~No.~~</th><th>~~Pekerjaan Utama~~</th></tr>
<tr><td>~~1.~~</td><td>~~_____~~</td></tr>
<tr><td>~~Dst.~~</td><td>~~_____~~</td></tr>
</table>
~~*[diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk kualifikasi usaha besar]*~~

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Concrete Beton</td><td>350 liter</td><td>1 unit</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mobil Pick Up</td><td>1300 cc</td><td>1 unit</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mesin Pompa Air</td><td>100 ltr/menit</td><td>1 unit</td></tr>
</table>
[diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b]

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th><th>Pengalaman Kerja (tahun)</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>1 tahun</td><td>SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerja Gedung</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ahli K3 Konstruksi</td><td>0 tahun</td><td>SKA Ahli Muda K3 (603)</td></tr>
</table>
~~b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar~~
<table>
<tr><th>~~No~~</th><th>~~Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan~~</th><th>~~Pengalaman Kerja (tahun)~~</th><th>~~Sertifikat Kompetensi Kerja~~</th></tr>
<tr><td>~~1~~</td><td>~~Manajer Pelaksanaan/ Proyek~~</td><td>~~___~~</td><td>~~SKA___~~</td></tr>
<tr><td>~~2~~</td><td>~~Manajer Teknik~~</td><td>~~___~~</td><td>~~SKA___~~</td></tr>
<tr><td>~~3~~</td><td>~~Manajer Keuangan~~</td><td>~~___~~</td><td>~~___~~</td></tr>
<tr><td>~~4~~</td><td>~~Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi~~</td><td>~~___~~</td><td>~~SKA___~~</td></tr>
</table>
~~*[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c.]*~~</td></tr>
</table>

UKPBJ KEMENDESA PDTT

4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	==========
2.	==========
Dst	
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)	
1.	==========
2.	==========
Dst	

b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	==========
2.	==========
Dst	
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)	
1.	==========
2.	==========
Dst	

[Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d]

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh PPK):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Beton	• Terjadi iritasi pada kulit, mata dan

UKPBJ KEMENDESA PDTT

					paru-paru akibat debu semen yang terhisap oleh para pekerja yang mengerjakan adukan semen • Terluka oleh alat-alat pengecoran (kerekan, peluncur muatan, dll) • Kecelakaan akibat concrete mixer (kena rantai, roda pemutar dll) • Tertimpa pengaduk beton ketika alat tersebut sedang diangkat • Terjatuh dari tempat pengecoran • Terluka akibat membersihkan tabung pengaduk beton • Terluka akibat terkena percikan beton pada saat menuangkan beton dari pengadukan beton • Terjadi gangguan mata dan pendengaran akibat getaran vibrator dan debu pada saat mencampur semen, agregat dan air • Terluka akibat arus pendek atau

UKPBJ KEMENDESA, PDTT

					tersengat aliran listrik Ketika menggunakan vibrator listrik • Ganguan Kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton • Kecelakaan akibat robohnya cor beton • Terjadi kecelakaan akibat proses penumpahan adukan beton, pengadukan beton, alat pengetar dan water tanker • Terjadi kecelakaan kerja Ketika bekerja pada keadaan gelap atau malam hari akibat penerangan tidak cukup
G. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara TERMIN			
H. Jaminan Penawaran	23.2 28.12.b.2) b) dan 28.12.b.2) e)	~~Ketentuan Jaminan Penawaran:~~ a. ~~Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran _____~~ ~~*[diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari HPS]*~~ b. ~~Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan _____~~ ~~*[diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak]*~~ c. ~~Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _____~~ ~~*[diisi Kas Negara atau Kas Daerah]*~~			
I. Sanggah Banding	35.2	Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: KPA BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN			
	35.4	Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja 19 UKPBJ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			

UKPBJ KEMENDESA, PDTT

	35.5	Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp. 3.605.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
	35.6	Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
	35.14	Jaminan Sanggah Banding dicairkan, disetorkan pada Kas Negara

UKPBJ
KEMENDESA, PDTT